



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 239 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SRI GADING KECAMATAN
LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik

5. Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Sri Gading
pada tanggal 12 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA

MARYONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 239/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA LUBUK DALAM KECAMATAN
 LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
 TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 001)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ARIF RUSDIANTO	L	RT. 002 RK. 001 BLOK B
2	ASEP MUHAJIRIN	L	RT. 002 RK. 001 BLOK B
3	SUSANTO	L	RT. 003 RK. 001 BLOK C
4	RIANTO SUSANTO	L	RT. 001 RK. 001 BLOK B
5	DWI HARTATIK	P	RT. 001 RK. 001 BLOK A
6	SITI MASITOH	P	RT. 002 RK. 001 BLOK B
7	DEWI INDAH ASTUTI	P	RT. 002 RK. 001 BLOK B

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 002)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD ALI SULTON	L	RT. 005 RK. 002 BLOK C
2	MUHAMMAD ALI FAUZI	L	RT. 005 RK. 002 BLOK C
3	MUHAMMAD NASRUL MASHUDA	L	RT. 005 RK. 002 BLOK C
4	ANDIKA SAPUTRA	L	RT. 006 RK. 002 BLOK D
5	SUIS INDAYANI	P	RT. 003 RK. 002 BLOK C
6	SITI NUR AIN OKTAVIANI	P	RT. 005 RK. 002 BLOK C
7	IKA NURFINA	P	RT. 005 RK. 002 BLOK C

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 003)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUKARDI	L	RT. 009 RK. 003 BLOK E
2	SUPRIADI	L	RT. 009 RK. 003 BLOK E
3	ABDUL AZIZ	L	RT. 008 RK. 003 BLOK D
4	NURSAM SIDIK	L	RT. 009 RK. 003 BLOK E
5	NOVA SUPRAPTI	P	RT. 007 RK. 003 BLOK D
6	RANI EKA PRIYANTI	P	RT. 008 RK. 003 BLOK D
7	TUTI LESTARI	P	RT. 008 RK. 003 BLOK D

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 004)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ISMA UNAWATI	P	RT. 012 RK. 004 BLOK F
2	SITI KOMARIYAH	P	RT. 010 RK. 004 BLOK E
3	LILI PRIYANTI	P	RT. 011 RK. 004 BLOK K
4	HENI LESTARI	P	RT. 011 RK. 004 BLOK K
5	RIKA RIADIANI	P	RT. 010 RK. 004 BLOK E
6	SYAMSUL BAHRI	L	RT. 012 RK. 004 BLOK F
7	SURIP PURWANTO	L	RT. 012 RK. 004 BLOK F

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 005)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AGUNG HARJITO AJI	L	RT. 018 RK. 006 BLOK I
2	FEBRI FELLA BELLA	L	RT. 013 RK. 005 BLOK K
3	NATALIAS ISWAHYUDI	L	RT. 015 RK. 005 BLOK J
4	EKO GUNAWAN	L	RT. 014 RK. 005 BLOK L
5	SARTO WIDYANTO	L	RT. 016 RK. 005 BLOK G
6	BAYU INDRA GRAFIKA	L	RT. 016 RK. 005 BLOK G
7	MUSLIANA	P	RT. 014 RK. 005 BLOK L

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 006)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HENDRIANTO	L	RT. 018 RK. 006 BLOK G
2	MUHAMMAD BASUKI	L	RT. 017 RK. 006 BLOK H
3	HERU SAPUTRA	L	RT. 018 RK. 006 BLOK I
4	KHOIRUL ANWAR	L	RT. 017 RK. 006 BLOK H
5	ZULKHAIRANI	P	RT. 016 RK. 006 BLOK G
6	DESY ROSA DAMAYANTI	P	RT. 016 RK. 006 BLOK G
7	DWI NOVI PURWANTI	P	RT. 018 RK. 006 BLOK I

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA

MARYONO